

BAB III

NIKAH *MISYĀR* PERSPEKTIF SYAIKH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ

A. Pengertian Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* bukanlah sesuatu yang baru muncul, tetapi nikah ini sudah ada sejak dulu.¹ Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī mengakui tidak mengetahui makna *misyār* dengan pasti, istilah ini bukan berasal dari bahasa ‘*ajam*, tetapi istilah ini berasal dari bahasa Arab ‘*amiyyah* yang sudah masyhur di sebagian besar negara-negara Teluk. Makna nikah *misyār* menurut mereka adalah lewat dan tidak berlama-lama bermukim.² Secara etimologi kata *misyār* berasal dari kata السَّيْرُ yang artinya “perjalanan” (pergi), atau diambil dari kata سَارَ – يَسِيرُ – سَيْرًا – مَسِيرًا – مَسِيرَةً (artinya pergi).³

Secara terminologi Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa tidak ada definisi yang pas untuk nikah *misyār* ini, tetapi setelah ia melihat prakteknya yang terjadi maka beliau menyimpulkan satu definisi nikah *misyār* yaitu pernikahan yang dimana seorang laki-laki pergi ke rumah wanita dan wanita (istri) tersebut tidak ikut pindah ke rumah laki-laki (suami). Pernikahan seperti ini biasanya terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan

¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuha*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 4.

² *Ibid.* h. 6.

³Agung Tri Nugroho, “Problematika Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis”, dalam *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019), h. 80.

nikah ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.⁴

Menurut Umar bin Su'ud Al-'aid nikah *misyār* adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan meniadakan syarat sebagai hak-hak perempuan terutama dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahir.⁵ Menurut Syaikh Abd Allah bin Sulayman bin Mani' nikah *misyār* adalah pernikahan yang sempurna syarat dan rukunnya, istri melepas kewajiban yang mengikatnya, suami-istri telah rela dan sepakat tidak ada hak bermalam untuk istri dan bagian, namun sang istri menyuruh pulang suaminya kapan saja ingin mengunjungi istrinya yang pertama pada saat kapanpun siang atau malam, begitu juga sebaliknya.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami definisi pernikahan *misyār* yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terpenuhi syarat dan rukunnya yang mana sang suami tidak ikut tinggal bersama istri dan mereka berdua rela dan sepakat tidak adanya nafkah lahir dari suami, sang istri hanya menuntut nafkah batin saja dan suami bebas mengunjungi istri kapanpun siang atau malam.

Menurut Shaykh Abd Allah bin Sulayman bin Mani', perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan pada umumnya adalah sang istri mau melepaskan hak-haknya dalam pembagian hari dan nafkah lahir. Ia juga

⁴Yūsuf al-Qardāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 4.

⁵Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah *Misyar* dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis", dalam *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019), h. 81.

⁶Mohamad Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyar*", dalam *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 14, No. 2 (Juli-Desember 2011), h. 44.

merelakan sang suami mengunjungi dirinya diwaktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam hari.⁷

Tujuan pernikahan *misyār* adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah lahir, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). Sang istri hanya menginginkan peran seorang suami untuk mengayomi dan melindunginya walaupun dalam hal materi sang suami tidak bisa diharapkan.⁸

B. Rukun dan Syarat Nikah *Misyār*

Dalam praktiknya, nikah *misyār* sama dengan praktik pernikahan pada umumnya yaitu harus memenuhi rukun-rukun pernikahan seperti *zawj* (suami) dan *zawjah* (istri), mahar atau maskawin, *hudūr syāhiday ‘adl* (hadirnya dua orang saksi yang adil), *shighat al-‘aqdi* (ijab dan qabul).⁹ Tetapi, Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi menambahkan beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :

- a. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya.
- b. Ijab dan qabul harus diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara nikah yang dilaksanakan secara sah dan zina atau hubungan gelap. Dalam hal ini, agama telah memberikan batasan

⁷Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Ṣarī‘ah”. Dalam *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2, (November 2013), h. 211.

⁸Yūsuf al-Qarḍāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 4-5.

⁹Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010) h.112.

minimum yaitu adanya dua orang saksi dan wali (menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad).

- c. Masa pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus berniat untuk melanggengkan pernikahan mereka.
- d. Mempelai laki-laki harus membayar mahar baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, walaupun setelah mahar tersebut diserahkan kepada calon istrinya, boleh si istri *tanazul* (menyerahkan kembali) sebagian dari mahar tersebut atau bahkan keseluruhannya.¹⁰ Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا .

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹¹

Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar *mitsl* (mahar yang disamakan).¹² Dan apabila empat syarat tersebut di atas terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Adapun ketika seorang

¹⁰Yūsuf al-Qardhawi, *Fatāwa Mu'āṣirah al-Juz as-Ṣālis*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 295.

¹¹Q.S. an-Nisaa (4): 4.

¹²Mahar *mitsl* adalah mahar yang menjadi hak seorang wanita ketika terjadi pisah antara dia dan suaminya. Besarnya mahar ini disamakan dengan mahar yang diperoleh oleh seorang wanita yang sederajat dengannya.

wanita memberikan keringanan (*tanazul*), yaitu dengan tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama, syarat seperti ini tidak boleh ketika akad karena dapat menghilangkan tujuan dilaksanakannya pernikahan, maka akad tersebut adalah batal.¹³

C. Perbedaan Nikah *Misyār* dengan Nikah '*Urfi*.

Nikah '*urfi* adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan cara syara', tetapi tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa keduanya sudah melakukan pernikahan. Pernikahan ini sama seperti pernikahan pada umumnya yaitu sang suami tetap memberikan tempat tinggal dan nafkah lahir maupun batin kepada istri. Biasanya, suami sudah mempunyai istri terlebih dahulu kemudian menikah lagi dengan wanita lain dan menyembunyikan pernikahannya dari istri pertama.¹⁴

Di Indonesia pernikahan seperti ini dikenal dengan nikah *sirri*. Jika nikah '*urfi* sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti sempurnanya ijab dari wali dan qabul dari suami, terdapat minimal dua saksi, maka pernikahannya sah secara syara' walaupun tidak didata atau didaftarkan di lembaga pencatatan pernikahan yang resmi,¹⁵ seperti Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.

¹³Yūsuf al-Qardhawi, *Fatāwa Mu'āṣirah al-Juz as-Šālīs*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 296.

¹⁴Yūsuf al-Qardāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 10.

¹⁵Abd al-Mālik ibn Yūsuf, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah* (Riyadh: Dār ibn La'bun, 2002), h. 91.

Antara nikah *misyār* dan nikah *'urfi* terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan pernikahan keduanya adalah sama-sama memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syara'.¹⁶ Adapun perbedaan antara nikah *'urfi* dan nikah *misyār* adalah nikah *'urfi* selamanya tidak tercatat dan terdata secara hukum, sedangkan nikah *misyār* terkadang tercatat dan terdata disertai bukti, dan terkadang tidak terdata (seperti nikah *'urfi*) seperti kebanyakan yang terjadi di Negara Arab Saudi.¹⁷

D. Perbedaan Nikah *Misyār* dengan Nikah *Muṭ'ah*.

Sebagian orang yang menentang nikah *misyār* menyamakan pernikahan ini dengan nikah *muṭ'ah*, padahal terdapat banyak perbedaan diantara keduanya. Nikah *muṭ'ah* adalah pernikahan antara laki-laki dan wanita dengan imbalan berupa harta dan dibatasi oleh waktu yang tertentu, nikah ini berakhir dengan sendirinya setelah waktunya selesai dan tidak perlu talak, tidak ada kewajiban nafkah lahir maupun tempat tinggal, dan tidak ada waris bagi keduanya (suami-isteri) walaupun salah satunya meninggal sebelum selesainya waktu kontrak nikah. Rukun dari nikah *muṭ'ah* adalah *shigot*, calon isteri, mahar, waktu kontrak, dan tidak disyaratkan adanya wali dan saksi.¹⁸

Perbedaan antara nikah *muṭ'ah* dengan nikah *misyār* adalah nikah *muṭ'ah* dibatasi oleh waktu dan ditentukan dengan imbalan yang tertentu. Biasanya

¹⁶*Ibid.* h. 93.

¹⁷Yūsuf al-Qardāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 10.

¹⁸Abd al-Mālik ibn Yūsuf, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah* (Riyadh: Dār ibn La'bun, 2002), h. 94.

mahar atau imbalan yang diberikan oleh suami disesuaikan dengan waktu kontrak yang disepakati oleh keduanya (suami-isteri). Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka pernikahannya akan berakhir dengan sendirinya, dan tidak membutuhkan talak maupun fasakh dan lainnya. Dalam nikah *muṭ'ah*, waktu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari akad.¹⁹ Artinya saat akad ijab dan qabul nikah *muṭ'ah* menyebutkan waktu kontrak yang telah ditentukan.

Adapun nikah *misyār* adalah nikah selamanya, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak berakhir kecuali dengan talak, khulu', atau fasakh.²⁰ Persamaan kedua pernikahan ini hanya terdapat pada tidak adanya kewajiban nafkah lahir bagi suami, tidak berkewajiban memberikan tempat tinggal untuk istri dan tidak tinggal bersama.²¹ Para ulama sepakat tentang keharaman nikah *muṭ'ah* kecuali Syi'ah yang membolehkan pernikahan ini, dan mereka juga tidak menghitung istri dalam pernikahan *muṭ'ah* kedalam jumlah empat istri yang dibolehkan Islam untuk dinikahinya.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat banyak perbedaan antara nikah *muṭ'ah* dan nikah *misyār*, dan persamaan dari kedua pernikahan ini hanya terdapat sedikit saja.

¹⁹Yūsuf al-Qarḍāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 16.

²⁰*Ibid.*

²¹Abd al-Mālik ibn Yūsuf, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah* (Riyadh: Dār ibn La'bun, 2002), h. 99.

²²Yūsuf al-Qarḍāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 16.

E. Fatwa Hukum Syaikh Yūsuf Al-Qarḍāwi tentang Nikah *Misyār*

Dalam mengambil setiap kebijakan fatwanya, Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi mengakui selalu mempertimbangkannya sebelum mengambil satu ketetapan akhir. Beliau selalu bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang lebih berkompeten dalam masalah itu, sehingga apa yang akan ditetapkannya tidak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat dan bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam hal ini, meskipun beliau memberikan fatwa kebolehan nikah *misyār*, beliau tetap tidak menyarankan untuk melakukan pernikahan semacam ini.²³

Beberapa sebab terjadinya nikah *misyār* dan alasan Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan pernikahan ini adalah karena dizaman sekarang ini rintangan pernikahan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis yaitu wanita yang melajang sampai tua, wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun keluarga, wanita yang mengalami perceraian, janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama harta yang melimpah, dan wanita karir seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, dan lain-lain.²⁴

Selain itu, ada juga beberapa penyebab terjadinya nikah *misyār* yang berkaitan dengan laki-laki (suami) dan masyarakat yaitu:

²³Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatāwa Mu'āsiroh al-Juz aṣ-Ṣāliḥ*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 293.

²⁴Yūsuf al-Qarḍāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 5.

1. Laki-laki terkadang merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya, baik itu karena isterinya sudah tua maupun karena terlalu sibuk mengurus anaknya, sehingga suami memilih poligami dengan nikah *misyār* tanpa diketahui isterinya karena khawatir isteri pertamanya mengetahui dan akan merusak hubungan keluarganya.
2. Terkadang laki-laki memiliki pekerjaan yang tidak menetap yang membuatnya harus pulang-pergi antar kota maupun antar negara sehingga memilih nikah *misyar* dengan wanita dari kota atau negara tujuannya bekerja.
3. Mahalnya permintaan mahar dan permintaan-permintaan lainnya dalam pernikahan yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat tertentu.
4. Masyarakat memandang rendah kepada laki-laki yang melakukan poligami, sehingga laki-laki memilih melakukan poligami dengan nikah *misyār* secara diam-diam.²⁵

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, nikah *misyār* bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin menikah khususnya bagi kaum awanis, tentunya dengan memilih laki-laki yang baik budi pekertinya dan mereka sudah sama-sama ridho, dan melakukan pernikahan berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri.

Menurut Syaikh Yūsuf al-Qardāwi, apabila pernikahan *misyār* telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka seorang ahli fiqih tidak mempunyai hak

²⁵Abd al-Mālik ibn Yūsuf, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah* (Riyadh: Dār ibn La'bun, 2002), h. 83-85.

untuk membatalkan akad pernikahan ini, atau menganggap pernikahan ini adalah bagian dari zina gara-gara adanya *tanāzul* istri dari sebagian hak-haknya. Karena, wanita yang sudah mukallaf lebih tahu tentang kemaslahatan dirinya dan menurut pertimbangannya (dalam segi positif dan negatif) bahwa pernikahan seperti ini lebih baik daripada dia menyendiri sampai akhir hidupnya.²⁶

Adapun beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya di antaranya adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih manfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah Saw. yaitu Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah r.a. yaitu seorang perempuan yang sudah tua. Beliau merasa sudah tidak bisa melayani Rasulullah dengan baik sehingga beliau khawatir Rasulullah akan menceraikannya dan predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang sehingga ia tidak akan bisa mendampingi Rasulullah kelak di surga. Untuk itu, ia segera memberikan bagian hak hariannya bersama Nabi Saw. kepada istri yang lain yaitu Aisyah r.a.. Dengan adanya *tanāzul* hak ini, Rasulullah sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah r.a. pada tempat yang mulia.²⁷

Sebagaimana firman Allah Swt.:²⁸

²⁶Yūsuf al-Qardāwi, *Fatāwa Mu'āsiroh al-Juz aṣ-Ṣāliḥ*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 296.

²⁷Yūsuf al-Qardāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 8.

²⁸Q.S. An-Nisā' (4) : 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hal *tanāzul*, Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi lebih memilih untuk tidak disebutkan dalam akad. Cukup antara kedua belah pihak (suami-istri) saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya walaupun jika *tanāzul* tersebut disebutkan dalam akad, hal tersebut tidak membatalkan akad. Karena memenuhi syarat-syarat adalah sebuah kewajiban.²⁹

Selain itu, Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi juga menganjurkan bagi orang yang akan melakukan nikah *misyār* agar pernikahannya didata dan didaftarkan dalam lembaga resmi dan menetapkan syarat-syaratnya agar hak-hak dalam rumah tangga lebih dapat terjamin dan agar rasa tanggung jawab masa depannya lebih tinggi. Dengan dilakukannya pendataan akan lebih mudah dalam menentukan nasab bagi anaknya dan ahli warisnya, karena hubungan nasab tidak bisa di-*tanāzul*-kan. Meskipun sang istri ber-*tanāzul* dan

²⁹Yūsuf al-Qarḍāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 9.

merelakan sebagian hak-haknya dari suaminya, tetapi sang istri tetap tidak boleh men-*tanāzul*-kan hak anak-anaknya.³⁰

Meskipun dalam praktik nikah *misyār* terkadang tidak tercatat dan terdata dalam lembaga resmi, akan tetapi Syaikh Yūsuf al-Qarḏāwī tidak berani mengatakan batalnya akad nikah ini selama rukun dan syaratnya terpenuhi, Karena:

1. Pembatalan akad tersebut akan membawa dampak negatif yang dapat berimbas adanya hukum baru dalam masalah hubungan suami-istri yaitu dapat menjadikan perbuatan zina yang diharamkan, sehingga apabila dari hubungan haram itu telah melahirkan anak maka anak tersebut adalah anak haram.
2. Orang-orang Islam pada zaman dahulu pernikahannya tidak ada yang didata dan didaftarkan.
3. Dalam hukum *Akhwal Syakhsiyyah* yang berlaku di negara-negara Arab mengharuskan pendataan ketika dilaksanakan pernikahan, meskipun begitu dalam nikah *'urfi* (dilakukan tanpa pendataan) dalam undang-undang mereka hanya ditetapkan “Tidak diterima gugatan, tetapi nikahnya tetap sah dan tidak membatalkannya”.³¹

³⁰*Ibid.* h. 10.

³¹*Ibid.* h. 11.

F. Pendapat Ulama tentang Nikah *Misyār*.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah *misyār*, dalam hal ini setidaknya terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda tentang nikah *misyār* yaitu:

Pertama, kelompok ulama yang membolehkan nikah *misyār*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang nikah ini memandang bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan *shar'i* yang sah hukumnya. Meskipun demikian, sebagian ulama tersebut membolehkan nikah *misyār*, tetapi mereka menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya *makruh* meskipun sah. Karena pencabutan isteri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan.³²

Ulama yang membolehkan nikah *misyār* diantaranya adalah Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī, Syaikh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Syaikh ‘Abd Alu al-Syaikh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Syaikh ‘Ali Jum’ah al-shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syaikh Su’ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), Syaikh Yūsuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.³³

³²Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Ṣarī’ah”, dalam *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2, (November 2013), h. 212.

³³*Ibid.*

Mayoritas ulama yang membolehkan nikah *misyār* adalah ulama fiqh Saudi yang tergabung dalam satu organisasi bernama Majmu' Ulama Fiqh (MUF). selain itu, nikah *misyār* juga sudah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa Syaikh Abd al-Aziz bin Baz, dan diresmikan di Mesir oleh Shaikh Muhammad Tontowi pada tahun 1999.³⁴

Kedua, kelompok ulama yang mengharamkan nikah *misyār*. Diantaranya adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Dagi, Ibrahim Fadhil. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.³⁵

Ulama kontemporer lain yang mengharamkan nikah *misyār* adalah Syaikh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berpendapat bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga yang dapat mengakibatkan suami mudah menceraikan istrinya seperti semudah dia menikahinya. Belum lagi praktiknya yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh pengagum seks

³⁴Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010) h.119.

³⁵*Ibid.* h. 214.

dan pecinta wanita karena tidak ada tujuan lain selain agar nafsu seksnya terpenuhi dan tidak adanya tanggung jawab sedikitpun.³⁶

Ketiga, kelompok yang *tawaqquf* (abstain) tentang hukumnya. Sebagian mereka memilih *tawaqquf* karena menurut mereka esensi pernikahan seperti ini, juga dalil yang digunakan baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra tentang nikah *misyār* ini. Ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Salih al-‘Utsaymin.³⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa hukum nikah *misyār* masih terdapat pro dan kontra dan belum ada kesepakatan diantara para ulama.

³⁶Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Šarī‘ah”, dalam *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2, (November 2013), h. 215.

³⁷*Ibid.* h.16.

